

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 1950
TENTANG
PENETAPAN TARIP PADJAK PENDAPATAN UNTUK TAHUN 1950

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam masa peralihan berlaku dua matjam Undang-undang mengenai pajak yang dipungut atas pendapatan, ialah Ordonnantie op de inkomstenbelasting 1932 dan Ordonnantie op de Overgangsbelasting 1944;
- b. bahwa untuk tahun anggaran 1950 diperlukan penetapan tarif untuk pajak pendapatan;
- c. bahwa dianggap perlu untuk menjamakan adanya tekanan pajak atas pendapatan di seluruh daerah Republik Indonesia;
- Mengingat : pasal 20 ayat 1, pasal 23 ayat 2 dan pasal IV Aturan Peralihan Undang-undang Dasar dan Maklumat Wakil Presiden tanggal 16 Oktober 1945 No. X.

Dengan persetujuan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat;

Memutuskan:

Menetapkan peraturan sebagai berikut :

UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN TARIP PADJAK PENDAPATAN UNTUK TAHUN 1950

Pasal 1.

1. Buat menentukan besarnya pajak pendapatan untuk tahun 1950 maka isi dari pasal 27 dan pasal 30 dari Ordonnantie op de Inkomstenbelasting 1932 diganti dengan isi dari pasal 8 dan 8a dari Ordonnantie op de Overgangsbelasting 1944, seperti masing-masing telah dirobuh dengan Undang-undang tanggal 30 Desember 1948 (Stbl. 1949 No. 261). Selanjutnya maka dari Undang-undang Pajak Pendapatan 1932;
2. pasal 29 tidak dilakukan;
3. pasal 22a dibatja, sesuai dengan penggantian tersebut dalam ayat 1;

djumlah,, f 900,_" dibatja,, f 1.200,_" ;

4. pasal 11 huruf k: djumlah,, f 900,_" dibatja,, f 1.200,_" ;

5. pasal 30 ayat 2 huruf a: djumlah,, f 1.200,_" dibatja,, f 1.500,_" ;

djumlah,, f 900,_" dibatja,, f 1.200,_" ;

6. pasal 50 ayat 5 djumlah,, f 1.200,_" dibatja,, f 1.500,_" .

Pasal 2.

Buat ketetapan pajak pendapatan untuk tahun 1950, maka perkataan „drie vierden" dalam pasal 73 ayat 1, pasal 73a ayat 1 dan pasal 75 ayat 1 dan 6 dari Ordonnantie op de Inkomstenbelasting 1932 dibatja,, vijf en tachtig ten honderd".

Pasal 3.

Buat tahun pajak 1949 maka ketetapan jang dimaksud dalam pasal 75 dari Ordonnantie op de Inkomstenbelasting 1932 menjimpang dari pada aturan yang telah ditetapkan, tidak dilakukan untuk wajib pajak yang dalam tahun itu pendapatannya jang harus kena pajak buat 90% atau lebih terdiri atas upah jang harus kena pajak upah.

Pasal 4.

Undang-Undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan disahkan kembali sampai tanggal 1 Djanuari 1950.

Agar peraturan ini diketahui oleh umum, maka diperintahkan supaya diundangkan dalam Berita Negara.

Ditetapkan di Jogjakarta
Pada tanggal 4 Djuli 1950

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
(PEMANGKU DJABATAN SEMENTARA)

ASSAAT.

MENTERI KEUANGAN,

LOEKMAN HAKIM,

Diundangkan pada tanggal 4 Djuli 1950.

MENTERI KEHAKIMAN,

A. G. PRINGGODIGDO.

PENDJELASAN

1. Sedjak tahun 1942 sampai dengan tahun 1949 berlaku tarip menurut Stbl. 1942 No. 53 jang merupakan gabungan dari pokok pajak menurut tarip dalam Undang-Undang Pajak Pendapatan 1932 dan tambahan pokok pajak untuk Negara!

Selama itu, berlakunja ditetapkan tiap-tiap tahun untuk satu tahun dengan Undang-Undang.

2. Dalam masa peralihan sekarang belum lagi dapat diselenggarakan sebuah Undang-Undang baru jang dapat mengganti baik Undang-Undang Pajak Pendapatan 1932 maupun Undang-Undang Pajak Peralihan 1944.
3. Walaupun demikian, patut kiranja mulai tahun ini djuga diusahakan agar terdapat tekanan pajak atas pendapatan jang tidak banjak bedanja di seluruh daerah Republik Indonesia.
4. Kenyataan, bahwa tarip dari Undang-Undang Pajak peralihan 1944 seperti telah dirobah menurut Stbl. 1948 No. 342 lebih rendah dari tarip Undang-undang pajak pendapatan 1932 Stbl. 1942 No. 53, mengingat keadaan perekonomian, merupakan satu alasan untuk mengutamakan tarip pajak peralihan lebih dari tarip pajak pendapatan. Walaupun demikian dapat diharapkan bahwa dengan sistim pemungutan pajak peralihan pemasukan uang pajak tidak akan turun, bahkan akan melebihi penerimaan dengan tjara pemungutan menurut pajak pendapatan. Melangsungkan tarip pajak pendapatan jang berlaku dalam tahun 1949 untuk tahun 1950 dan menjesuaikan tjara pemungutannja dengan tjara pemungutan pajak peralihan akan memerlukan waktu penglaksanaan jang banjak sekali dan oleh karenanja akan memperlambat pemasukan uang pajak. Mengingat akan hal-hal ini maka diusulkan supaja untuk tahun 1950 tarip pajak pendapatan disesuaikan dengan tarip pajak peralihan.
5. Beberapa akibat jang penting dari penggantian tarip itu diselenggarakan dalam pasal 1 ajat 3 sampai dengan ajat 6.
6. Pengetjualian dalam melakukan pasal 75 buat tahun 1949, terhadap kaum buruh sudah sepantasnja, apabila diingat keadaan luar biasa jang dialami oleh mereka dalam tahun 1949.